



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dana penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan dana cadangan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan pesta demokrasi untuk menyalurkan hak dan kewajiban politik yang dijamin dalam konstitusi serta sebagai harapan dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

DAN

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan untuk menampung seluruh dana cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/kegiatan yang dianggarkan dari dana cadangan melalui pemindahan rekening ke RKUD.
9. Bunga Bank/Deposito adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan prosentase dan jumlah tabungan nasabah.
10. *Portofolio* adalah suatu metode penilaian berkesinambungan, dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan seseorang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

BESARAN DAN PENYEDIAAN

DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara berkesinambungan selama 3 (tiga) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Dalam hal biaya penyelenggaraan pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan yang telah dibentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2.

- (3) Penempatan dan Penatausahaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut ditempatkan dalam *Portofolio* yang memberikan hasil tetap dengan resiko paling rendah.
- (2) *Portofolio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.
- (3) Penerimaan hasil berupa bunga atau jasa bank rekening Dana Cadangan dari penempatan dalam *Portofolio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah nilai Dana Cadangan.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat Dana Cadangan yang belum dipergunakan maka Dana Cadangan tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diwujudkan dalam belanja tidak langsung yang berupa hibah dan belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, maka Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 18

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 428-20/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah dan segenap warga demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ditegaskan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibutuhkan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 69